

Relevansi Ayat *Mutasyabihat* dalam Konteks Pemikiran Islam Kontemporer

Heri Iswandi¹, Fadhila Rahmi², Ririn³, Abdur Rauf⁴

Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri, Indonesia

E-mail: heriiswandi@banjari@gmail.com¹, fadhiladila2101@gmail.com², ririnajhaha@gmail.com³, abdurrauf@stiq-kepri.ac.id⁴

Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: *Mutasyabihat*,
Penafsiran, *Hermeneutika*,
Ijtihad.

Abstrak: Ayat *mutasyabihat* merupakan bagian dari Al-Qur'an yang memiliki makna tidak langsung dan memerlukan penafsiran mendalam, sehingga kerap menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, ayat-ayat ini menjadi relevan seiring berkembangnya pendekatan hermeneutika, rasionalitas, dan tuntutan kontekstualisasi ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi ayat *mutasyabihat* dalam menjawab tantangan pemikiran Islam masa kini serta mengintegrasikan metode penafsiran klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan, menganalisis karya tafsir klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat *mutasyabihat* membuka ruang ijtihad, memperkaya khazanah intelektual Islam, dan mendorong toleransi terhadap perbedaan interpretasi. Pendekatan kontekstual dan interdisipliner terbukti memberikan pemahaman yang lebih relevan tanpa mengabaikan prinsip dasar Islam.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung ayat dengan karakteristik makna berbeda, salah satunya adalah ayat *mutasyabihat*, yaitu ayat yang maknanya tidak dapat dipahami secara literal dan memerlukan penafsiran mendalam. Keberadaan ayat ini menjadi bagian dari kekayaan epistemologis Islam yang mendorong umat untuk berpikir, merenung, dan menggali makna secara komprehensif. Dalam sejarah pemikiran Islam, ayat *mutasyabihat* telah menjadi bahan diskusi berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, teologi (kalam), hingga filsafat (Al-Qattan, 2000).

Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, ayat *mutasyabihat* memiliki relevansi signifikan ketika umat Islam dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial kompleks. Tantangan modernitas menuntut pendekatan tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual dan rasional. Ayat *mutasyabihat* memberikan ruang fleksibilitas dalam penafsiran sehingga memungkinkan dialog antara wahyu dan realitas kekinian (Saeed, 2006).

Pemahaman terhadap ayat *mutasyabihat* juga berkaitan dengan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran. Perbedaan penafsiran melahirkan keragaman pandangan yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perbedaan selama berada dalam koridor metodologi yang bertanggung jawab (Abou El Fadl, 2005). Di sisi lain, ayat ini menuntut kehati-hatian agar tidak

disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara tradisi klasik dan metodologi modern seperti hermeneutika dan kontekstualisasi sosial (Arkoun, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi makna dari teks-teks keagamaan, bukan melalui pengukuran statistik (Moleong, 2017). Studi pustaka digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada analisis karya tafsir klasik dan kontemporer, bukan pada data lapangan (Zed, 2008).

Sumber data primer terdiri atas kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya al-Ṭabarī (2001) dan *Mafātīḥ al-Ghayb* karya al-Rāzī (1999), serta karya tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Mishbah* karya Shihab (2007) dan *Interpreting the Qur'an* karya Saeed (2006). Sumber sekunder berupa buku (misalnya: Arkoun, 2002; Kamali, 2003), artikel jurnal (Fitriani, 2022; Zulkarnain, 2022), serta disertasi dan prosiding yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2018). Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber (*source triangulation*) (Denzin & Lincoln, 2018), yaitu dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mazhab, seperti perbandingan antara tafsir al-Ṭabarī (2001) yang cenderung tekstual, al-Rāzī (1999) yang rasional-filosofis, dan Shihab (2007) yang kontekstual. Triangulasi ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak didasarkan pada satu sudut pandang saja (Moleong, 2017).

PEMBAHASAN

A. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK AYAT *MUTASYABIHAT*

Ayat *mutasyabihat* adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tidak eksplisit (zhahir), sehingga tidak cukup dipahami hanya melalui pembacaan literal. Kandungan ayat ini sering bersifat simbolik, metaforis, atau alegoris, yang menuntut pendekatan interpretatif mendalam. Dalam terminologi ulama, ayat *mutasyabihat* didefinisikan sebagai ayat yang mengandung kemungkinan makna ganda (iḥtimāl) sehingga tidak dapat dipastikan maknanya kecuali melalui kajian yang komprehensif (al-Zarkasyi, 1957). Karakteristik ini berbeda dengan ayat muḥkamāt yang maknanya jelas dan tegas.

Contoh klasik ayat *mutasyabihat* adalah QS. Ṭaha: 5, “*al-Raḥmān ‘alā al-‘arsy istawā*”. Kata *istawā* secara literal berarti “bersemayam” atau “duduk”. Namun, karena Allah tidak serupa dengan makhluk, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Kelompok salaf (ulama terdahulu) menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah (*tafwīd*) tanpa menjelaskan bagaimana caranya, sambil tetap menafikan keserupaan dengan makhluk (*takyīf*). Sementara itu, kelompok khalaf (ulama kemudian) menakwilkan *istawā* secara metaforis sebagai “menguasai” (*istawlā*) atau “bersemayam dalam arti kekuasaan” (al-Ṭabarī, 2001). Perbedaan ini menunjukkan bahwa ayat *mutasyabihat* membuka kemungkinan penafsiran beragam sepanjang berpegang pada metodologi yang sah.

Ayat *mutasyabihat* tidak hanya menjadi tantangan hermeneutis tetapi juga peluang bagi dialog intelektual yang produktif. Pemahaman terhadap ayat-ayat ini menuntut penguasaan kaidah-kaidah dasar ilmu tafsir, seperti ilmu bahasa Arab (*naḥwu*, *ṣaraf*, *balāghah*), *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat), serta *munāsabah* (keterkaitan antar ayat) (Kamali, 2003). Tanpa landasan metodologis tersebut, penafsiran berisiko menjadi dangkal, spekulatif, atau bahkan menyimpang dari maksud ilahi. Oleh karena itu, Ibn ‘Abbās yang dijuluki *turjumān al-Qur'ān* menekankan bahwa menafsirkan ayat *mutasyabihat* membutuhkan ilmu yang mendalam dan

bukan wewenang setiap orang (al-Ṭabarī, 2001).

Lebih lanjut, keberadaan ayat *mutasyabihat* juga mencerminkan sifat Al-Qur'an yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan tempat). Karena maknanya tidak kaku, ayat-ayat ini dapat diadaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan konteks sosial, selama interpretasi tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat muḥkamāt dan prinsip dasar akidah. Dengan demikian, ayat *mutasyabihat* justru menjadi bukti keluwesan syariat Islam dalam merespons dinamika zaman (Shihab, 2007).

B. Fungsi Ayat *Mutasyabihat* sebagai Ujian Intelektual dan Spiritual

Ayat *mutasyabihat* berfungsi sebagai ujian intelektual karena keberadaannya menuntut kesungguhan dalam berpikir, menganalisis, dan menggali makna yang tidak tampak secara langsung. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali 'Imran:7 bahwa ayat *mutasyabihat* menjadi fitnah (ujian) bagi orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Ujian ini membedakan antara mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu. Islam sangat menghargai proses pencarian ilmu, menolak sikap taklid buta, serta mendorong lahirnya tradisi intelektual yang kritis dan reflektif (Iqbal, 2013). Muhammad Iqbal, dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, menegaskan bahwa semangat ijtihad adalah napas dari peradaban Islam, dan ayat *mutasyabihat* menjadi pintu masuk bagi ijtihad tersebut. (Iqbal, 2013).

Di sisi spiritual, ayat *mutasyabihat* menguji kualitas keimanan seseorang ketika akal tidak mampu menjangkau makna sepenuhnya. Sikap *tawadhu* (rendah hati), penerimaan terhadap keterbatasan kapasitas manusia, dan penyerahan diri kepada Allah menjadi kunci keseimbangan antara rasio dan iman.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chittick dalam kajian sufistik, ayat *mutasyabihat* mengajarkan bahwa iman tidak hanya dibangun di atas logika, tetapi juga melibatkan cinta, kepercayaan, dan ketulusan hati. Seorang mukmin sejati adalah ia yang mampu menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kedalaman spiritual, tidak terjebak dalam ekstremisme rasionalisme maupun fatalisme buta (Chittick, 1989).

Keseimbangan ini juga ditegaskan oleh al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Menurutnya, ayat *mutasyabihat* berfungsi sebagai pemisah antara ahl al-bāṭin (mereka yang memiliki pemahaman mendalam) dan ahl al-zāhir (mereka yang hanya berpegang pada kulit teks). Keduanya tetap memperoleh pahala selama niat mereka benar, namun derajat ahl al-bāṭin lebih tinggi karena mereka telah melewati proses perenungan yang intens (al-Ghazālī, 2005). Dengan demikian, fungsi ayat *mutasyabihat* sebagai ujian tidak bersifat menghukum, melainkan memuliakan mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran.

C. Ayat *Mutasyabihat* sebagai Fondasi Disiplin Ilmu

Ayat *mutasyabihat* menjadi fondasi berkembangnya berbagai disiplin ilmu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama tafsir, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Dalam ilmu tafsir, keberadaan ayat *mutasyabihat* melahirkan metodologi penafsiran yang beragam, mulai dari metode tafsir *bi al-ma'tsūr* (berbasis riwayat) hingga tafsir *bi al-ra'y* (berbasis penalaran). Para mufasir seperti al-Ṭabarī, al-Rāzī, dan Ibn Katsir mengembangkan kaidah-kaidah khusus untuk menangani ayat-ayat *mutasyabihat*, seperti prinsip bahwa ayat *mutasyabihat* harus dikembalikan kepada ayat muḥkamāt.

Dalam ilmu kalam (teologi Islam), ayat *mutasyabihat* menjadi pemicu utama perdebatan tentang sifat-sifat Tuhan. Perdebatan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah sebagian

besar bersumber dari penafsiran ayat-ayat *mutasyabihat* tentang atribut Allah. Al-Rāzī, sebagai teolog dan filsuf, menggunakan pendekatan rasional-filosofis untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Baginya, akal tidak boleh diabaikan dalam memahami sifat-sifat Tuhan, namun tetap harus tunduk pada otoritas wahyu (Al-Rāzī, 1999).

Dalam filsafat Islam, ayat *mutasyabihat* menginspirasi para filsuf seperti al-Fārābī, Ibn Sīnā, dan Ibn Rusyd untuk melakukan harmonisasi antara wahyu dan rasio. Pertanyaan-pertanyaan metafisik tentang penciptaan alam, kebangkitan jasmani, dan kehidupan akhirat yang termasuk dalam kategori *mutasyabihat* mereka bahas dengan pisau analisis filosofis. Ibn Rusyd, misalnya, dalam *Faṣl al-Maqāl*, berargumen bahwa filsafat tidak hanya boleh tetapi wajib dipelajari untuk memahami ayat-ayat *mutasyabihat* secara lebih mendalam (Ibn Rusyd, 2001). Dengan demikian, ayat *mutasyabihat* tidak hanya menjadi objek kajian pasif, tetapi juga penggerak utama tradisi intelektual yang dinamis, kaya, dan beragam dalam sejarah pemikiran Islam.

D. Relevansi dalam Isu Kontemporer

Fleksibilitas ayat *mutasyabihat* memungkinkan umat Islam untuk merespons berbagai isu kontemporer dengan cara yang tidak kaku, seperti perkembangan sains, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Misalnya, kata *al-samāwāt* (langit-langit) dalam QS. Fussilat:11 yang secara harfiah berarti “langit” dapat ditafsirkan secara kontekstual sebagai “alam semesta” atau “kosmos” sejalan dengan teori kosmologi modern tentang pembentukan galaksi dan tata surya. Penafsiran seperti ini tidak bertentangan dengan teks asli selama tidak mengubah esensi pesan ketuhanan di baliknya (Auda, 2008).

Dalam isu HAM, ayat *mutasyabihat* tentang khilafah (QS. al-Baqarah:30) dan karāmah insāniyyah (QS. al-Isrā’: 70) memberikan ruang penafsiran yang luas tentang makna “pengganti di bumi” dan “kemuliaan manusia”. Para pemikir Islam kontemporer seperti Khaled Abou El Fadl dan Abdullahi An-Na’im menggunakan pendekatan kontekstual untuk mendorong kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap minoritas, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai universal Al-Qur’an.

Pendekatan ini lebih dikenal sebagai tafsir kontekstual yang menjadikan ajaran Islam tetap relevan sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn* tanpa kehilangan nilai dasarnya. Namun, perlu ditegaskan bahwa fleksibilitas bukan berarti relativisme mutlak. Setiap penafsiran kontemporer harus tetap melalui proses metodologis yang ketat dan tidak boleh merusak fondasi akidah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama (*ijma’*). Dengan kata lain, ayat *mutasyabihat* menjadi jembatan antara teks yang sakral dan realitas yang terus berubah, bukan pintu untuk menghancurkan otoritas wahyu.

E. Pendekatan Kontekstual, Hermeneutik, dan Interdisipliner

Untuk memahami ayat *mutasyabihat* secara proporsional dalam konteks kekinian, diperlukan integrasi tiga pendekatan utama. *Pertama*, pendekatan *kontekstual* (*contextual approach*). Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman ayat harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan historis pada saat Al-Qur’an diturunkan (*asbāb al-nuzūl makro dan mikro*), serta kemudian dihubungkan dengan realitas kekinian. Shihab dalam Membumikan Al-Qur’an menegaskan bahwa pesan Al-Qur’an bersifat universal, tetapi penerapannya dapat berbeda sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Misalnya, penafsiran tentang poligami atau perbudakan harus dilihat dalam kerangka sejarah Arab abad ke-7, lalu dicari nilai moralnya untuk diterapkan secara berbeda di era modern (Shihab, 2007).

Kedua, pendekatan hermeneutika (*hermeneutical approach*). Berbeda dengan tafsir

konvensional yang cenderung berpusat pada teks, hermeneutika memandang pemahaman sebagai dialog dinamis antara teks, penafsir, dan konteks pembaca. Azra mengapresiasi penggunaan hermeneutika dalam studi Islam sepanjang tidak digunakan untuk meliberalisasi teks secara liar. (Azra,1999)Hermeneutika membantu penafsir menyadari bahwa setiap pemahaman bersifat subjektif-terbatas sehingga melahirkan sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap interpretasi lain. Tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Farid Esack telah menerapkan hermeneutika untuk membaca ayat-ayat *mutasyabihat* tentang relasi gender dan pluralisme agama. (Nasr Hamid Abu Zayd dan Farid Esack, 2006)

Ketiga, pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*). Ayat *mutasyabihat* sering menyentuh persoalan yang juga menjadi ranah sains, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Oleh karena itu, penafsiran yang baik harus melibatkan temuan-temuan mutakhir dari disiplin ilmu tersebut. Arifin menekankan bahwa integrasi ilmu agama dan umum (integrasi-interkoneksi) tidak hanya mungkin tetapi diperlukan agar kajian keislaman tidak terisolasi dari peradaban global (Arifin, 2019).

Ketiga pendekatan ini, jika digunakan secara proporsional dan berimbang, akan menjadikan pemahaman terhadap ayat *mutasyabihat* lebih komprehensif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan otoritas dan autentisitas wahyu.

F. Tantangan dan Risiko

Meskipun ayat *mutasyabihat* membuka ruang interpretasi yang kaya, penafsirannya juga menghadapi sejumlah tantangan dan risiko serius yang harus diantisipasi. *Pertama*, penafsiran bebas tanpa metodologi yang jelas dapat menyebabkan distorsi makna dan kesesatan akidah. Fitriani memperingatkan bahwa subjektivitas berlebihan dalam penafsiran ilmiah sering kali mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks historis, sehingga menghasilkan pemahaman yang jauh dari maksud asli teks. Tanpa metode yang terstruktur, setiap individu dapat mengklaim kebenarannya sendiri (Fitriani,2022).

Kedua, penyalahgunaan ayat untuk kepentingan ideologis atau politik. Dalam sejarah Islam modern, kelompok ekstremis kerap mengutip ayat-ayat *mutasyabihat* tentang jihād atau walimah secara selektif untuk membenarkan kekerasan, tanpa mempertimbangkan ayat-ayat lain yang membatasi dan memberikan etika perang. Santoso menyebut fenomena ini sebagai tafsir kepentingan (*interest-driven tafsir*) yang sangat berbahaya karena merusak citra Islam sebagai agama rahmat (Santoso, 2019).

Ketiga, relativisme berlebihan yang mengaburkan makna autentik. Jika setiap penafsiran dianggap sama benarnya tanpa ada tolok ukur kebenaran, maka pesan ilahi akan kehilangan kejelasan dan otoritasnya. Kurniawan (2021, hlm. 101) mengingatkan bahwa hermeneutika yang tidak bertanggung jawab dapat melahirkan hermeneutical nihilism, yaitu pandangan bahwa tidak ada makna objektif sama sekali. Hal ini bertentangan dengan keyakinan dasar Islam bahwa Al-Qur'an memiliki makna-makna tertentu yang dikehendaki Allah, meskipun dijangkau melalui proses interpretasi manusiawi (Kurniawan,2021).

Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang seimbang dalam menafsirkan ayat *mutasyabihat* . Metodologi tersebut harus mengintegrasikan khazanah tafsir klasik dengan pendekatan modern secara proporsional (Putri, 2021), tetap berpegang pada kaidah-kaidah uṣūl al-tafsīr yang valid (Zulkarnain, 2022), serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) (Pratama, 2018). Prinsip kehati-hatian berarti seorang penafsir tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna, serta tidak memaksakan pandangan pribadi jika bukti-bukti tekstual dan kontekstual belum kuat. Dengan pendekatan yang

bertanggung jawab ini, ayat *mutasyabihat* dapat tetap menjadi sumber pengayaan makna, bukan sumber kebingungan atau perpecahan umat.

KESIMPULAN

Ayat *mutasyabihat* memiliki relevansi yang sangat strategis dalam pemikiran Islam kontemporer. Ayat-ayat yang maknanya tidak eksplisit dan multiinterpretatif ini tidak seharusnya dipandang sebagai sumber kebingungan, melainkan sebagai pintu masuk bagi pengayaan intelektual dan spiritual umat Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat *mutasyabihat* berfungsi dalam tiga ranah utama. Pertama, sebagai ujian intelektual yang menuntut kesungguhan berpikir kritis, penguasaan metodologi tafsir, dan penghindaran terhadap sikap taklid buta. Kedua, sebagai ujian spiritual yang mengajarkan keseimbangan antara rasio dan iman, serta menumbuhkan sikap tawadhu terhadap keterbatasan pemahaman manusia. Ketiga, sebagai fondasi bagi berkembangnya disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, ilmu kalam, dan filsafat Islam.

Dalam konteks kekinian, fleksibilitas ayat *mutasyabihat* memungkinkan umat Islam merespons berbagai isu kontemporer, seperti sains, hak asasi manusia, dan demokrasi secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pendekatan kontekstual, hermeneutik, dan interdisipliner terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif, selama digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Namun demikian, keterbukaan interpretasi ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti risiko penafsiran bebas tanpa metodologi, penyalahgunaan ayat untuk kepentingan ideologis atau politik, serta relativisme berlebihan yang mengaburkan makna autentik. Oleh karena itu, diperlukan metodologi penafsiran yang seimbang dengan mengintegrasikan tafsir klasik dan pendekatan modern, tetap berpegang pada kaidah *uṣūl al-tafsīr* yang valid, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*). Dengan pendekatan yang bertanggung jawab, ayat *mutasyabihat* berkontribusi besar dalam membangun pemikiran Islam yang moderat, inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar otentisitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. 2005. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperCollins.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. 2006. *Critique of Religious Discourse*. New Haven: Yale University Press.
- Akbar, Farhan. 2022. "Dialektika Teks dan Konteks dalam Studi Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 15 (2): 133–145.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 1991. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Center for Arab Unity Studies.
- Al-Qattan, Manna'. 2000. *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 1999. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jil. 8. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Tabari. 2001. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Jil. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aprillia, Nindy. 2022. "Relasi Harmonis antara Agama dan Sains." *Jurnal Studi Interdisipliner* 13 (1): 102–110.
- Arifin, Muhammad. 2019. *Metodologi Studi Islam Modern*. Yogyakarta: Pustaka Akademik.
- Arkoun, Mohammed. 2002. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.
- Asrulla, R., M. S. Jailani, dan F. Jeka. 2023. "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3):

-
- 26320–26332.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Basri, Hasan. 2020. *Moderasi Islam dan Tantangan Ekstremisme*. Jakarta: Pustaka Harmoni.
- Chittick, William C. 1989. *The Sufi Path of Knowledge*. Albany: State University of New York Press.
- Fitriani, Laila. 2022. “Bahaya Subjektivitas dalam Penafsiran Ilmiah.” *Jurnal Metodologi dan Keilmuan* 12 (1): 98–105.
- Hallaq, Wael B. 2005. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, Ridwan. 2019. *Epistemologi Islam dan Batas Pengetahuan Manusia*. Jakarta: Cendekia Press.
- Iqbal, Muhammad. 2013. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Stanford: Stanford University Press.
- Izutsu, Toshihiko. 2002. *God and Man in the Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kartikasari, Dewi. 2021. “Islam dan Tantangan Modernitas: Upaya Kontekstualisasi Ajaran.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 13 (1): 94–105.
- Kurniawan, Dedi. 2021. *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Pratama, Abdul Malik. 2018. *Etika Penafsiran dalam Tradisi Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Putri, Nur Aisyah. 2021. “Integrasi Tafsir Klasik dan Pendekatan Kontemporer dalam Studi Al-Qur'an.” *Jurnal Studi Keislaman* 14 (1): 110–125.
- Qomariyah, Nurul. 2022. “Integrasi Nilai Keislaman dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan.” *Jurnal Sains dan Agama* 12 (2): 119–128.
- Ramadhan, Fadli. 2021. *Pluralitas Penafsiran dalam Islam*. Jakarta: Harmoni Ilmu.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Santoso, Budi. 2019. *Metodologi Tafsir dan Etika Penafsiran Modern*. Jakarta: Kencana.
- Taha Abdurrahman. 2015. *The Ethics of Disagreement in Islam*. Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies.
- Zulkarnain, Ahmad. 2022. “Kaidah Ushul Tafsir sebagai Landasan Epistemologis dalam Penafsiran Al-Qur'an.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 11 (2): 150–165.